



P U T U S A N

Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BUDIMAN Alias ARBEN Alias MAULANA AK JAHMAD;**
Tempat lahir : Alas;
Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun / 14 Mei 1994;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 001 Rw. 007 Dusun Brang Bage Desa Juran alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa (Alamat KTP) Rt. 04 Rw. 05 Lingkungan Muhajirin A Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat (Alamat Tempat Tinggal);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Penambang Emas;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IBNU HIBAN, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Sbw, tanggal 7 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BUDIMAN Alias ARBEN Alias MAULANA Ak JAHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan pidana kurungan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Poket yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram (nol koma sebelas) gram (disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram);
 - 1 (satu) bekas poketan shabu;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah HP merk HONOR warna Hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna Putih;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);Digunakan untuk pembuktian dalam perkara saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL Ak SYARIFUDDIN;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa BUDIMAN Alias ARBEN Alias MAULANA Ak JAHMAD bersama-sama dengan saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL Ak SYARIFUDDIN (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 16.35 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Sebuah Kamar Kos BUYUNG PUTRA di Rt. 004 Rw. 005 Lingkungan Muhajirin A Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung Metamfetamin atau yang lazim disebut Shabu dari Sdra. ERWIN Als KEN (DPO) yang beralamat di Desa Langgadung Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual. Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) poket dengan berat tidak terdakwa ketahui seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa ditelpon terlebih dahulu oleh saksi RAGILTA DWI

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUHGERAH Alias AGIL menanyakan ketersediaan Shabu dan memberitahukan bahwa teman dari saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL ingin memesan Shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menjawab ada ketersediaan Shabu. Setelah itu terdakwa menelpon Sdra. ERWIN Als KEN (DPO) menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk HONOR warna hitam milik terdakwa untuk memesan 2 (dua) poket Shabu. Kemudian setelah dilakukan kesepakatan antara terdakwa dan Sdra. ERWIN Als KEN (DPO), di hari itu juga sekira pukul 10.00 wita Sdra. ERWIN Als KEN (DPO) datang ke kos yang terdakwa tempati bersama dengan saksi ENI ASTUTI Als HANY di Kos BUYUNG PUTRA di Rt. 004 Rw. 005 Lingkungan Muhajirin A Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat (selanjutnya disebut Kos BUYUNG PUTRA) lalu Sdra. ERWIN Als KEN (DPO) memberikan 2 (dua) poket Shabu kemudian terdakwa langsung memberikan uang milik terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan. Setelah itu Sdra. ERWIN Als KEN (DPO) langsung pergi lalu terdakwa langsung menyimpan 2 (dua) poket Shabu tersebut di ventilasi kamar mandi kos;

- Bahwa selanjutnya hari itu juga sekira pukul 16.00 wita, datang saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL ke Kos BUYUNG PUTRA untuk mengambil Shabu yang dipesan oleh temannya yang bernama Sdra. ADIT (DPO). Kemudian terdakwa meminta saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL untuk menunggu di dalam kamar kos lalu terdakwa mengambil 1 (satu) poket Shabu yang telah disimpan sebelumnya di ventilasi kamar mandi kos setelah itu terdakwa memberikan 1 (satu) poket Shabu tersebut kepada saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL kemudian saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL langsung pergi menemui Sdra. ADIT (DPO) untuk memberikan Shabu yang dipesan tersebut. Setelah itu tidak lama kemudian saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL datang kembali ke Kos BUYUNG PUTRA untuk memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan pembayaran shabu dari Sdra. ADIT (DPO) dan setelah itu saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH duduk-duduk mengobrol bersama dengan terdakwa di dalam kamar kos. Kemudian setelah menerima uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa langsung menggunakannya untuk membeli makanan dan rokok dan tidak lama kemudian saksi RAGILTA DWI

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUHGERAH Alias AGIL dikirimkan pesan melalui Whatsapp oleh Sdra. ADIT (DPO) untuk memesan Shabu kembali kepada terdakwa, lalu saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada ketersediaan shabu dan terdakwa menjawab masih ada, lalu saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL menyuruh Sdra. ADIT (DPO) untuk datang langsung ke Kos BUYUNG PUTRA. Tidak lama kemudian Sdra. ADIT datang untuk memesan 1 (satu) poket Shabu. Kemudian terdakwa meminta Sdra. ADIT (DPO) menunggu di dalam kamar kos lalu terdakwa masuk ke dalam kamar mandi kos dan langsung membagi 1 (satu) poket Shabu yang masih tersisa dengan berat yang dikira-kirakan menjadi 2 (dua) poket Shabu, setelah itu 1 (satu) poket Shabu kembali terdakwa simpan di ventilasi kamar mandi kos sedangkan 1 (satu) poket Shabu lainnya terdakwa ambil untuk diberikan kepada Sdra. ADIT (DPO). Kemudian setelah Sdra. ADIT (DPO) menerima 1 (satu) poket Shabu tersebut, Sdra. ADIT (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian Sdra. ADIT (DPO) langsung pergi;

- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 16.35 wita terdakwa sedang duduk-duduk mengobrol di dalam kamar Kos BUYUNG PUTRA bersama dengan saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL dan saksi ENI ASTUTI Als HANY lalu secara tiba-tiba datang petugas kepolisian yaitu saksi SYARIFUDDIN BIN ABDUL HAMID, saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI bin KADRANI S.IP, dan petugas kepolisian lainnya langsung mengamankan terdakwa, saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL dan saksi ENI ASTUTI Als HANY;
- Bahwa setelah petugas kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL dan saksi ENI ASTUTI Als HANY kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi dari masyarakat yakni saksi ZAINUDDIN HN dan saksi AMSYARDANI S.AP Als OGAN, dan saat dilakukan penggeledahan badan dari terdakwa, saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL, dan saksi ENI ASTUTI Als HANY tidak ditemukan barangbukti apapun. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar Kos BUYUNG PUTRA dan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah HP merk HONOR warna hitam, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang barang-barang tersebut ditemukan di lantai kamar kos. Lalu

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Sbw



penggeledahan dilanjutkan di dalam kamar mandi kos dan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) poket berisi Shabu dan 1 (satu) buah bekas poketan Shabu yang barang-barang tersebut ditemukan di ventilasi kamar mandi kos. Kemudian penggeledahan dilanjutkan di luar kamar kos tepatnya di belakang Kos BUYUNG PUTRA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing. Setelah diinterogasi oleh petugas kepolisian, terdakwa mengakui telah menjual Shabu kepada Sdra. ADIT (DPO), dan shabu tersebut terdakwa beli dari Sdra. ERWIN Als KEN (DPO) dengan uang terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual, kemudian saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL mengakui berperan menjadi perantara transaksi shabu yang dilakukan terdakwa dan Sdra. ADIT (DPO), dan saksi ENI ASTUTI Als HANY mengakui tidak mengetahui terkait transaksi shabu yang dilakukan terdakwa dan saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL maupun kepemilikan barang bukti shabu yang ditemukan petugas kepolisian di Kos BUYUNG PUTRA tersebut. Setelah itu terdakwa, saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL dan barangbukti diamankan di Polres Sumbawa Barat guna urusan selanjutnya;

- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu, berdasarkan Surat Pegadaian Nomor 188/12036.01/2022 tanggal 31 Agustus 2022 perihal laporan hasil penimbangan barang bukti shabu dengan hasil sebagai berikut :
 - Berat bersih + Plastik Klip : 0,36 Gram;
 - Berat Plastik Klip : 0,25Gram;
 - Berat Bersih : 0,11 Gram;
 - Untuk Uji Lab : 0,05 Gram;
 - Berat bersih sisa : 0,06 Gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 22.117.11.16.05.0356.K tanggal 26 Agustus 2022 yang di tandatangani oleh dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian dari sampel kristal putih transparan yang diperoleh dari terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dan saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL atas permufakatan jahat untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL atas permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa BUDIMAN Alias ARBEN Alias MAULANA Ak JAHMAD bersama-sama dengan saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL Ak SYARIFUDDIN (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 16.35 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Sebuah Kamar Kos BUYUNG PUTRA di Rt. 004 Rw. 005 Lingkungan Muhajirin A Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung Metamfetamin atau yang lazim disebut Shabu dari Sdra. ERWIN Als KEN (DPO) yang beralamat di Desa Langgadung Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual. Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) poket dengan berat tidak terdakwa ketahui seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditelpon terlebih dahulu oleh saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL menanyakan ketersediaan Shabu dan memberitahukan bahwa teman dari saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL ingin memesan Shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menjawab ada ketersediaan Shabu. Setelah itu terdakwa menelpon Sdra. ERWIN Als KEN (DPO) menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk HONOR warna hitam milik terdakwa untuk memesan 2 (dua) poket Shabu. Kemudian setelah dilakukan kesepakatan antara terdakwa dan Sdra. ERWIN Als KEN (DPO), di hari itu juga sekira pukul 10.00 wita Sdra. ERWIN Als KEN (DPO) datang ke kos yang terdakwa tempati bersama dengan saksi ENI ASTUTI Als HANY di Kos BUYUNG PUTRA di Rt. 004 Rw. 005 Lingkungan Muhajirin A Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat (selanjutnya disebut Kos BUYUNG PUTRA) lalu Sdra. ERWIN Als KEN (DPO) memberikan 2 (dua) poket Shabu kemudian terdakwa langsung memberikan uang milik terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan. Setelah itu Sdra. ERWIN Als KEN (DPO) langsung pergi lalu terdakwa langsung menyimpan 2 (dua) poket Shabu tersebut di ventilasi kamar mandi kos;

- Bahwa selanjutnya hari itu juga sekira pukul 16.00 wita, datang saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL ke Kos BUYUNG PUTRA untuk mengambilkan Shabu yang dipesan oleh temannya yang bernama Sdra. ADIT (DPO). Kemudian terdakwa meminta saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL untuk menunggu di dalam kamar kos lalu terdakwa mengambil 1 (satu) poket Shabu yang telah disimpan sebelumnya di ventilasi kamar mandi kos setelah itu terdakwa memberikan 1 (satu) poket Shabu tersebut kepada saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL kemudian saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL langsung pergi menemui Sdra. ADIT (DPO) untuk memberikan Shabu yang dipesan tersebut. Setelah itu tidak lama kemudian saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL datang kembali ke Kos BUYUNG PUTRA untuk memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan pembayaran shabu dari Sdra. ADIT (DPO) dan setelah itu saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH duduk-duduk mengobrol bersama dengan terdakwa di dalam kamar kos. Kemudian setelah menerima uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa langsung menggunakannya untuk membeli

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan dan rokok dan tidak lama kemudian saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL dikirimkan pesan melalui Whatsapp oleh Sdra. ADIT (DPO) untuk memesan Shabu kembali kepada terdakwa, lalu saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL menanyakan kepada terdakwa apakah masih ada ketersediaan shabu dan terdakwa menjawab masih ada, lalu saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL menyuruh Sdra. ADIT (DPO) untuk datang langsung ke Kos BUYUNG PUTRA. Tidak lama kemudian Sdra. ADIT datang untuk memesan 1 (satu) poket Shabu. Kemudian terdakwa meminta Sdra. ADIT (DPO) menunggu di dalam kamar kos lalu terdakwa masuk ke dalam kamar mandi kos dan langsung membagi 1 (satu) poket Shabu yang masih tersisa dengan berat yang dikira-kirakan menjadi 2 (dua) poket Shabu, setelah itu 1 (satu) poket Shabu kembali terdakwa simpan di ventilasi kamar mandi kos sedangkan 1 (satu) poket Shabu lainnya terdakwa ambil untuk diberikan kepada Sdra. ADIT (DPO). Kemudian setelah Sdra. ADIT (DPO) menerima 1 (satu) poket Shabu tersebut, Sdra. ADIT (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian Sdra. ADIT (DPO) langsung pergi;

- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 16.35 wita terdakwa sedang duduk-duduk mengobrol di dalam kamar Kos BUYUNG PUTRA bersama dengan saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL dan saksi ENI ASTUTI Als HANY lalu secara tiba-tiba datang petugas kepolisian yaitu saksi SYARIFUDDIN BIN ABDUL HAMID, saksi ADE YUSTIRA PRAYOGI bin KADRANI S.IP, dan petugas kepolisian lainnya langsung mengamankan terdakwa, saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL dan saksi ENI ASTUTI Als HANY;
- Bahwa setelah petugas kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL dan saksi ENI ASTUTI Als HANY kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi dari masyarakat yakni saksi ZAINUDDIN HN dan saksi AMSYARDANI S.AP Als OGAN, dan saat dilakukan penggeledahan badan dari terdakwa, saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL, dan saksi ENI ASTUTI Als HANY tidak ditemukan barangbukti apapun. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar Kos BUYUNG PUTRA dan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah HP merk HONOR warna hitam, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Sbw



yang barang-barang tersebut ditemukan di lantai kamar kos. Lalu penggeledahan dilanjutkan di dalam kamar mandi kos dan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) poket berisi Shabu dan 1 (satu) buah bekas poketan Shabu yang barang-barang tersebut ditemukan di ventilasi kamar mandi kos. Kemudian penggeledahan dilanjutkan di luar kamar kos tepatnya di belakang Kos BUYUNG PUTRA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing. Setelah diinterogasi oleh petugas kepolisian, terdakwa mengakui telah menjual Shabu kepada Sdra. ADIT (DPO), dan shabu tersebut terdakwa beli dari Sdra. ERWIN Als KEN (DPO) dengan uang terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual, kemudian saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL mengakui berperan menjadi perantara transaksi shabu yang dilakukan terdakwa dan Sdra. ADIT (DPO), dan saksi ENI ASTUTI Als HANY mengakui tidak mengetahui terkait transaksi shabu yang dilakukan terdakwa dan saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL maupun kepemilikan barang bukti shabu yang ditemukan petugas kepolisian di Kos BUYUNG PUTRA tersebut. Setelah itu terdakwa, saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL dan barangbukti diamankan di Polres Sumbawa Barat guna urusan selanjutnya;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan petugas kepolisian yakni 1 (satu) poket berisi Shabu, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah HP merk HONOR warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) diakui terdakwa merupakan miliknya. Kemudian terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) buah bekas poketan Shabu. Dan untuk 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna putih diakui saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL merupakan miliknya;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu, berdasarkan Surat Pegadaian Nomor 188/12036.01/2022 tanggal 31 Agustus 2022 perihal laporan hasil penimbangan barang bukti shabu dengan hasil sebagai berikut :
 - Berat bersih + Plastik Klip : 0,36 Gram;
 - Berat Plastik Klip : 0,25Gram;
 - Berat Bersih : 0,11 Gram;
 - Untuk Uji Lab : 0,05 Gram;
 - Berat bersih sisa : 0,06 Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 22.117.11.16.05.0356.K tanggal 26 Agustus 2022 yang di tandatangi oleh dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian dari sampel kristal putih transparan yang diperoleh dari terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL atas permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa BUDIMAN Alias ARBEN Alias MAULANA Ak JAHMAD bersama-sama dengan saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL Ak SYARIFUDDIN (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Sebuah Rumah di Lingkungan Bugis Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal yang mengandung Metamfetamin atau yang lazim disebut shabu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 wita di Rumah Sdra. MAMAT (DPO) di Lingkungan Bugis Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat bersama-sama dengan saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL dan Sdra. MAMAT (DPO) menggunakan shabu milik terdakwa yang dilakukan dengan cara terdakwa, saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AGIL dan Sdra. MAMAT (DPO) membuat bong / alat hisap dengan menggunakan botol yang didalamnya sudah diisi air setengah botol dan tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang lalu terdakwa, saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL dan Sdra. MAMAT (DPO) memasang pipet di masing-masing lubang tutup botol, pipet ukuran panjang untuk menghisap asap Shabu sedangkan pipet pendek untuk dipasang lagi dengan pipet kaca yang didalamnya sudah berisikan Shabu. Selanjutnya terdakwa, saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL dan Sdra. MAMAT (DPO) membuat jarum sumbu yang dipasang korek api lalu korek api dinyalakan kemudian pipet kaca dibakar sampai panas dan mengeluarkan asap kemudian terdakwa, saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL dan Sdra. MAMAT (DPO) menghisap asap secara bergantian sampai shabu didalam pipet kaca habis. Kemudian setelah menggunakan Shabu tersebut terdakwa, saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL dan Sdra. MAMAT (DPO) merasa tenaganya bertambah dua kali lipat dari biasanya, badan terasa segar dan tidak merasa lelah;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi, Nomor : NAR-R1.07619 tanggal 26 Agustus 2022 yang di tandatangani oleh dr. Frensi Ayu Primantari sebagai An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik, hasil tes dalam urine dari terdakwa positif (+) Methamphetamin;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ADE YUSTIRA PRAYOGI BIN KADRANI.S.IP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menangkap orang dalam perkara Narkoba ;
- Bahwa saksi menangkap orang dalam perkara Narkoba tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 16.34 wita bertempat di sebuah kamar kos Buyung Putra di RT.004 RW.005 Lingk.Muhajirin A, Kel. Bugis, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa yang saksi tangkap waktu itu 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Budiman dan Ragilta ;
- Bahwa ada orang lain di kos tersebut waktu itu yaitu saksi Hany yang tinggal di kos tersebut, pacarnya Budiman ;
- Bahwa saksi tahu di Terdakwa Budiman dan Ragilta ada menyimpan narkoba informasi masyarakat kalau Budiman menjual narkoba ;
- Bahwa yang saksi temukan dari Terdakwa Budiman dan Ragilta tersebut kami menemukan Narkoba ;
- Bahwa jenis Narkoba yang saksi temukan tersebut Jenis sabu ;
- Bahwa sabu yang saksi temukan waktu itu 1 (satu) poket ;
- Bahwa saksi temukan sabu tersebut kami temukan sabu di ventilasi kamar mandi ;
- Bahwa yang punya sabu tersebut Terdakwa Budiman ;
- Bahwa selain sabu yang saksi temukan waktu itu 1 (satu) buah HP Merk HONOR warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) bekas poketan sabu, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sempat saksi tanyakan saksi Budima mendapatkan sabu tersebut dari saksi Erwin alias Ken yang beralamat di Desa Langgadung, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa Budiman membeli sabu tersebut dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sabu tersebut oleh Terdakwa Budiman mau dipakai sendiri dan mau dijual ;
- Bahwa ada masyarakat umum yang menyaksikan pengeledahan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa Budiman dan Ragilta Ada Pak Adji sebagai Ketua RT dan Pak Amsyardani, S.AP warga setempat ;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa Budiman dan Ragilta hasilnya Positif ;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap saksi Hany tidak dilakukan pemeriksaan urine waktu itu karena menurut pengakuan saksi Hany dia tidak tahu apa – apa terhadap masalah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa Budiman ada tidak ijin untuk menyimpan sabu – sabu tersebut;
- Bahwa saksi menemukan uang waktu penangkapan tersebut sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Uang tersebut dari hasil jual sabu ;
- Bahwa Budiman adalah termasuk Target Operasi karena 3 bulan sebelumnya kami sempat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Budiman tapi waktu itu kami tidak menemukan barang bukti dan setelah kami mendapatkan informasi lagi kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Budiman ;
- Bahwa Saksi Ragilta sebagai perantara, dan waktu itu ada teman saksi Ragilta yang pesan bernama Adit dan saksi Ragilta menanyakan kepada Terdakwa Budiman apakah ada sabunya dan kata Terdakwa Budiman mengatakan lalu kemudian saksi Adit dating mengambil sabu tersebut ke kos tersebut dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang saksi Adit ; ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ENI ASTUTI Alias HANY Binti TASLANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena saksi telah menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap pelaku dalam perkara Narkoba ;
- Bahwa penangkapan terhadap pelaku dalam perkara Narkoba tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 16.34 wita bertempat di kamar kos saksi di kos Buyung Putra di RT.004 RW.005 Lingk.Muhajirin A, Kel. Bugis, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa yang ditangkap waktu itu 2 (dua) orang ;
- Bahwa yang ditangkap tersebut Terdakwa Budiman dan Ragilta ;
- Bahwa selain Terdakwa Budiman dan Ragilta ada orang lain di kos tersebut waktu itu yaitu saksi sendiri karena saksi yang tinggal di kos tersebut ;
- Bahwa yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut pihak Kepolisian menemukan Narkoba Jenis sabu ;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang ditemukan waktu itu 1 (satu) poket ;
- Bahwa Pihak Kepolisian menemukan sabu tersebut di ventilasi kamar mandi ;
- Bahwa yang punya sabu tersebut Terdakwa Budiman ;
- Bahwa selain sabu yang ditemukan pihak Kepolisian waktu itu kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah HP Merk HONOR warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) bekas poketan sabu, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa Budiman mendapatkan sabu – sabu tersebut ;
- Bahwa ada masyarakat umum yang menyaksikan penggeledahan yang dilakukan pihak Kepolisian terhadap Terdakwa Budiman dan Ragilta yaitu Pak Adji sebagai Ketua RT dan Pak Amsyardani, S.AP warga setempat ;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa Budiman dan Ragilta hasilnya Positif ;
- Bahwa saksi tidak dilakukan tes urine waktu itu;
- Bahwa saksi pacaran dengan Terdakwa Budiman baru 3 minggu ;
- Bahwa Terdakwa menginap di tempat saksi seminggu 3 kali Terdakwa Budiman menginap di kos saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa Budiman menjual sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Budiman Cari emas di gunung ;
- Bahwa Terdakwa Budiman pernah memberikan uang kepada saksi tapi saksi tidak tahu uang darimana ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL AK. SYARIFUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah ditangkap dalam perkara Narkoba ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 16.34 wita bertempat di sebuah kamar kos Buyung Putra di RT.004 RW.005 Lingk.Muhajirin A, Kel. Bugis, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa yang ditangkap waktu itu 2 (dua) orang yaitu Saksi dan Terdakwa Budiman ;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi dan Terdakwa Budiman ada orang lain di kos tersebut waktu itu yaitu saudari Hany yang tinggal di kos tersebut, pacarnya Budiman ;
- Bahwa yang ditemukan Polisi di kos tersebut waktu itu Polisi menemukan Narkoba ;
- Bahwa jenis Narkoba yang ditemukan Polisi tersebut Jenis sabu ;
- Bahwa sabu yang ditemukan waktu itu 1 (satu) poket ;
- Bahwa Polisi menemukan sabu tersebut di ventilasi kamar mandi ;
- Bahwa yang punya sabu tersebut Terdakwa Budiman ;
- Bahwa selain sabu yang ditemukan Polisi waktu itu 1 (satu) buah HP Merk HONOR warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) bekas poketan sabu, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa Budiman mendapatkan sabu tersebut dari saksi Erwin alias Ken yang beralamat di Desa Langgadung, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa Terdakwa Budiman membeli sabu tersebut dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sabu tersebut oleh Terdakwa Budiman mau dipakai sendiri dan mau dijual ;
- Bahwa ada masyarakat umum yang menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap saksi dan Terdakwa Budiman yaitu Pak Adji sebagai Ketua RT dan Pak Amsyardani, S.AP warga setempat ;
- Bahwa hasil tes urine saksi dan Terdakwa Budiman Positif ;
- Bahwa terhadap saudari Hany tidak dilakukan pemeriksaan urine waktu itu karena saudari Hany tidak ikut pakai sabu ;
- Bahwa Terdakwa Budiman tidak ada ijin untuk menyimpan sabu – sabu tersebut;
- Bahwa Polisi menemukan uang waktu penangkapan tersebut sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Uang tersebut dari hasil jual sabu ;
- Bahwa Saksi sebagai perantara, dan waktu itu ada teman saksi saksi yang pesan bernama Adit dan saksi menanyakan kepada Terdakwa Budiman apakah ada sabunya dan kata Terdakwa Budiman mengatakan ada lalu kemudian saksi Adit datang mengambil sabu tersebut ke kos tersebut dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang saksi Adit ;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*A de Charge*), walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap masalah Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar jam 16.34 wita bertempat di sebuah kamar kos Buyung Putra di RT.004 RW.005 Lingk.Muhajirin A, Kel. Bugis, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa yang ditangkap waktu itu 2 (dua) orang
- Bahwa yang ditangkap tersebut yaitu Terdakwa dan Terdakwa Ragilta ;
- Bahwa selain Terdakwa dan Terdakwa Ragilta ada orang lain di kos tersebut waktu itu yaitu saudari Hany yang tinggal di kos tersebut, pacarnya Terdakwa ;
- Bahwa yang ditemukan Polisi di kos tersebut waktu itu Narkoba Jenis sabu;
- Bahwa sabu yang ditemukan waktu itu 1 (satu) poket ;
- Bahwa Polisi menemukan sabu tersebut di ventilasi kamar mandi ;
- Bahwa yang punya sabu tersebut Terdakwa sendiri ;
- Bahwa selain sabu yang ditemukan Polisi waktu itu 1 (satu) buah HP Merk HONOR warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) bekas poketan sabu, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dari Terdakwa Erwin alias Ken yang beralamat di Desa Langgadung, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sabu tersebut mau dipakai sendiri di gunung dan mau dijual ;
- Bahwa ada masyarakat umum yang menyaksikan pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Ragilta Pak Adji sebagai Ketua RT dan Pak Amsyardani, S.AP warga setempat ;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa dan Terdakwa Ragilta hasilnya Positif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap saudara Hany tidak dilakukan pemeriksaan urine waktu itu karena saudara Hany tidak ikut pakai sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan sabu – sabu tersebut;
- Bahwa Polisi menemukan uang waktu penangkapan tersebut sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Uang tersebut dari hasil jual sabu ;
- Bahwa Terdakwa Ragilta sebagai perantara, dan waktu itu ada teman Terdakwa Ragilta yang pesan bernama Adit dan Terdakwa Ragilta menanyakan kepada Terdakwa Budiman apakah ada sabunya dan kata Terdakwa Budiman mengatakan lalu kemudian Terdakwa Adit dating mengambil sabu tersebut ke kos tersebut dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang Terdakwa Adit ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 22.117.11.16.05.0356.K tanggal 26 Agustus 2022;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi, Nomor : NAR-R1.07619 tanggal 26 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian cabang taliwang seberat:
 - Berat Kotor : 0,36 gram
 - Berat Bungkusan : 0,25 gram
 - Berat Bersih : 0,11 gram
 - Untuk Uji Lab : 0,05 gram
 - Berat Bersih Sisa : 0,06 gram
- 1 (satu) bekas poketan shabu;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah HP merk HONOR warna Hitam;
- 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna Putih;
- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Sbw



para saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 16.35 wita bertempat di Sebuah Kamar Kos BUYUNG PUTRA di Rt. 004 Rw. 005 Lingkungan Muhajirin A Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat telah terjadi peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ragilta dwi Anuhgerah alias Agil (disidangkan dalam perkara terpisah) yang terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa peristiwa penangkapan oleh aparat kepolisian pada satuan narkoba Polres Sumbawa Barat berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdra. Erwin Alias Ken (DPO) yang beralamat di Desa Langgadung Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa ditelpon terlebih dahulu oleh saksi Ragilta Dwi Anuhgerah menanyakan ketersediaan shabu dan memberitahukan bahwa teman dari saksi Ragilta Dwi Anuhgerah ingin memesan shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menjawab ada ketersediaan shabu, Setelah itu terdakwa menelpon Sdra. Erwin Alias Ken (DPO) menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk HONOR warna hitam milik terdakwa untuk memesan 2 (dua) poket shabu. Kemudian setelah dilakukan kesepakatan antara terdakwa dengan Sdra. Erwin Alias Ken (DPO), di hari itu juga sekira pukul 10.00 wita Sdra. Erwin Alias Ken (DPO) datang ke kos yang terdakwa tempati bersama dengan saksi Eni Astuti Alias Hany di Kos BUYUNG PUTRA di Rt. 004 Rw. 005 Lingkungan Muhajirin A Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya Sdra. Erwin Alias Ken (DPO) memberikan 2 (dua) poket shabu kemudian terdakwa langsung memberikan uang milik terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan, setelah itu Sdra. Erwin Alias Ken (DPO) langsung pergi kemudian terdakwa langsung menyimpan 2 (dua) poket Shabu tersebut di ventilasi kamar mandi kos-kosan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 16.00 wita, datang saksi Ragilta Dwi Anuhgerah ke Kos BUYUNG PUTRA untuk mengambilkan Shabu yang dipesannya, . Kemudian terdakwa meminta saksi Ragilta Dwi Anuhgerah untuk menunggu di dalam kamar kos lalu terdakwa mengambil 1 (satu) poket shabu yang telah disimpan sebelumnya di ventilasi kamar mandi kos-kosan tersebut setelah itu terdakwa memberikan 1 (satu) poket shabu tersebut kepada saksi Ragilta Dwi Anuhgerah kemudian saksi Ragilta Dwi Anuhgerah langsung pergi menemui Sdra. Adit (DPO) untuk memberikan shabu yang dipesan tersebut.;
- Bahwa setelah itu tidak lama kemudian saksi Ragilta Dwi Anuhgerah datang kembali ke Kos BUYUNG PUTRA untuk memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan pembayaran shabu dari Sdra. Adit (DPO) dan setelah itu saksi Ragilta Dwi Anuhgerah duduk-duduk mengobrol bersama dengan terdakwa di dalam kamar kos-kosan, selanjutnya setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa langsung menggunakannya untuk membeli makanan dan rokok dan tidak lama kemudian saksi Ragilta Dwi Anuhgerah dikirimkan pesan melalui Whatsapp oleh Sdra. Adit (DPO) untuk memesan shabu kembali kepada terdakwa, dan ketika mendapat pesan via whasap kemudian saksi Ragilta Dwi Anuhgerah menanyakan kepada terdakwa “apakah masih ada ketersediaan shabu” dan dijawab terdakwa “masih ada”, kemudian saksi Ragilta Dwi Anuhgerah menyuruh Sdra. Adit (DPO) untuk datang langsung ke Kos BUYUNG PUTRA. Dan ketika tidak berselang lama Sdra. Adit datang untuk memesan 1 (satu) poket shabu. Kemudian terdakwa meminta Sdra. ADIT (DPO) menunggu di dalam kamar kos lalu terdakwa masuk ke dalam kamar mandi kos dan langsung membagi 1 (satu) poket shabu yang masih tersisa dengan berat yang dikira-kirakan menjadi 2 (dua) poket shabu, setelah itu 1 (satu) poket shabu kembali terdakwa simpan di ventilasi kamar mandi kos sedangkan 1 (satu) poket shabu lainnya terdakwa ambil untuk diberikan kepada Sdra. Adit (DPO). Kemudian setelah Sdra. Adit (DPO) menerima 1 (satu) poket Shabu tersebut, kemudian Sdra. Adit (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan Sdra. Adit (DPO) langsung pergi;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Sbw



- Bahwa kira-kira pada sekira pukul 16.35 wita terdakwa bersama dengan saksi Ragilta Dwi Anuhgerah dan saksi Eni Astuti sedang duduk-duduk mengobrol di dalam kamar Kos BUYUNG PUTRA dan saksi lalu secara tiba-tiba datang petugas kepolisian yaitu saksi Syarifuddin Bin Abdul Hamid dan saksi Ade Yustira Prayogi Bin Kadrani S.IP, langsung mengamankan terdakwa, saksi Ragilta Dwi Anuhgerah dan saksi Eni Astuti Alias Hany ;
- Bahwa ketika petugas kepolisian pada satuan narkoba Polres Sumbawa Barat mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Ragilta Dwi Anuhgerah dan saksi Eni Astuti Alias Hany kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saudara Zainuddin HN dan saudara Amsyardani S.AP yang merupakan masyarakat setempat, dan dalam melakukan penggeledahan badan pada terdakwa, saksi Ragilta Dwi Anuhgerah dan saksi Eni Astuti tidak ditemukan barangbukti apapun. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar Kos BUYUNG PUTRA dan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah HP merk HONOR warna hitam, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang barang-barang tersebut ditemukan di lantai kamar kos. Lalu penggeledahan dilanjutkan di dalam kamar mandi kos dan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) poket berisi shabu dan 1 (satu) buah bekas poketan shabu yang barang-barang tersebut ditemukan di ventilasi kamar mandi kos. Kemudian penggeledahan dilanjutkan di luar kamar kos tepatnya di belakang Kos BUYUNG PUTRA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing. Setelah diinterogasi oleh petugas kepolisian, terdakwa mengakui jika barang bukti yang ada kaitannya dengan shabu tersebut adalah miliknya dan juga terdakwa telah menjual shabu kepada Sdra. Adit (DPO) ;
- Bahwa oleh karena telah ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu dan terdakwa dan saksi Ragilta Dwi Anugrah mengakui jika mereka berdua bekerja sama untuk mendapatkan shabu tersebut dimana saksi Ragilta Dwi Anugrah mengaku sebagai perantara dalam jual beli shabu antara terdakwa dengan sdr.Adit (DPO);
- Bahwa ketika dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu, berdasarkan Surat Pegadaian Nomor 188/12036.01/2022 tanggal 31 Agustus 2022 perihal laporan hasil penimbangan barang bukti shabu dengan hasil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat bersih + Plastik Klip : 0,36 Gram;
- Berat Plastik Klip : 0,25Gram;
- Berat Bersih : 0,11 Gram;
- Untuk Uji Lab : 0,05 Gram;
- Berat bersih sisa : 0,06 Gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 22.117.11.16.05.0356.K tanggal 26 Agustus 2022 yang di tandatangani oleh dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian dari sampel kristal putih transparan yang diperoleh dari terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu : **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; ATAU**
2. Dakwaan Kedua : **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; ATAU**
3. Dakwaan Ketiga : **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Sbw



untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Terdakwa **BUDIMAN Alias ARBEN Alias MAULANA Ak JAHMAD** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa maka menurut hukum terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;



Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semis sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 16.35 wita bertempat di Sebuah Kamar Kos BUYUNG PUTRA di Rt. 004 Rw. 005 Lingkungan Muhajirin A Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat telah terjadi peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ragilta Dwi Anuhgerah Alias Agil (disidangkan dalam perkara terpisah) yang terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan oleh aparat kepolisian pada satuan narkoba Polres Sumbawa Barat berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdra. Erwin Alias Ken (DPO) yang beralamat di Desa Langgadung Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa ditelpon terlebih dahulu oleh saksi Ragilta Dwi Anuhgerah menanyakan ketersediaan shabu dan memberitahukan bahwa teman dari saksi Ragilta Dwi Anuhgerah ingin memesan shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menjawab ada ketersediaan shabu, Setelah itu terdakwa menelpon Sdra. Erwin Alias Ken (DPO) menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk HONOR warna hitam milik terdakwa untuk memesan 2 (dua) poket shabu. Kemudian setelah dilakukan kesepakatan antara terdakwa dengan Sdra. Erwin Alias Ken (DPO), di hari itu juga sekira pukul 10.00 wita Sdra. Erwin Alias Ken (DPO) datang ke kos yang terdakwa tempati bersama dengan saksi Eni Astuti Alias Hany di Kos BUYUNG PUTRA di Rt. 004 Rw. 005 Lingkungan Muhajirin A Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya Sdra. Erwin Alias Ken (DPO) memberikan 2 (dua) poket shabu kemudian terdakwa langsung memberikan uang milik terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan, setelah itu Sdra. Erwin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ken (DPO) langsung pergi kemudian terdakwa langsung menyimpan 2 (dua) poket Shabu tersebut di ventilasi kamar mandi kos-kosan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 16.00 wita, datang saksi Ragilta Dwi Anuhgerah ke Kos BUYUNG PUTRA untuk mengambil Shabu yang dipesannya, . Kemudian terdakwa meminta saksi Ragilta Dwi Anuhgerah untuk menunggu di dalam kamar kos lalu terdakwa mengambil 1 (satu) poket shabu yang telah disimpan sebelumnya di ventilasi kamar mandi kos-kosan tersebut setelah itu terdakwa memberikan 1 (satu) poket shabu tersebut kepada saksi Ragilta Dwi Anuhgerah kemudian saksi Ragilta Dwi Anuhgerah langsung pergi menemui Sdra. Adit (DPO) untuk memberikan shabu yang dipesan tersebut.;

Menimbang, bahwa setelah itu tidak lama kemudian saksi Ragilta Dwi Anuhgerah datang kembali ke Kos BUYUNG PUTRA untuk memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan pembayaran shabu dari Sdra. Adit (DPO) dan setelah itu saksi Ragilta Dwi Anuhgerah duduk-duduk mengobrol bersama dengan terdakwa di dalam kamar kos-kosan, selanjutnya setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa langsung menggunakannya untuk membeli makanan dan rokok dan tidak lama kemudian saksi Ragilta Dwi Anuhgerah dikirimkan pesan melalui Whatsapp oleh Sdra. Adit (DPO) untuk memesan shabu kembali kepada terdakwa, dan ketika mendapat pesan via whasap kemudian saksi Ragilta Dwi Anuhgerah menanyakan kepada terdakwa “apakah masih ada ketersediaan shabu” dan dijawab terdakwa “masih ada”, kemudian saksi Ragilta Dwi Anuhgerah menyuruh Sdra. Adit (DPO) untuk datang langsung ke Kos BUYUNG PUTRA. Dan ketika tidak berselang lama Sdra. Adit datang untuk memesan 1 (satu) poket shabu. Kemudian terdakwa meminta Sdra. ADIT (DPO) menunggu di dalam kamar kos lalu terdakwa masuk ke dalam kamar mandi kos dan langsung membagi 1 (satu) poket shabu yang masih tersisa dengan berat yang dikira-kirakan menjadi 2 (dua) poket shabu, setelah itu 1 (satu) poket shabu kembali terdakwa simpan di ventilasi kamar mandi kos sedangkan 1 (satu) poket shabu lainnya terdakwa ambil untuk diberikan kepada Sdra. Adit (DPO). Kemudian setelah Sdra. Adit (DPO) menerima 1 (satu) poket Shabu tersebut, kemudian Sdra. Adit (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan Sdra. Adit (DPO) langsung pergi;

Menimbang, bahwa kira-kira pada sekira pukul 16.35 wita terdakwa bersama dengan saksi Ragilta Dwi Anuhgerah dan saksi Eni Astuti sedang

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Sbw



duduk-duduk mengobrol di dalam kamar Kos BUYUNG PUTRA dan saksi lalu secara tiba-tiba datang petugas kepolisian yaitu saksi Syarifuddin Bin Abdul Hamid dan saksi Ade Yustira Prayogi Bin Kadrani S.IP, langsung mengamankan terdakwa, saksi Ragilta Dwi Anuhgerah dan saksi Eni Astuti Alias Hany ;

Menimbang, bahwa ketika petugas kepolisian pada satuan narkoba Polres Sumbawa Barat mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Ragilta Dwi Anuhgerah dan saksi Eni Astuti Alias Hany kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saudara Zainuddin HN dan saudara Amsyardani S.AP yang merupakan masyarakat setempat, dan dalam melakukan penggeledahan badan pada terdakwa, saksi Ragilta Dwi Anuhgerah dan saksi Eni Astuti tidak ditemukan barangbukti apapun. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar Kos BUYUNG PUTRA dan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah HP merk HONOR warna hitam, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang barang-barang tersebut ditemukan di lantai kamar kos. Lalu penggeledahan dilanjutkan di dalam kamar mandi kos dan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) poket berisi shabu dan 1 (satu) buah bekas poketan shabu yang barang-barang tersebut ditemukan di ventilasi kamar mandi kos. Kemudian penggeledahan dilanjutkan di luar kamar kos tepatnya di belakang Kos BUYUNG PUTRA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing. Setelah diinterogasi oleh petugas kepolisian, terdakwa mengakui jika barang bukti yang ada kaitannya dengan shabu tersebut adalah miliknya dan juga terdakwa telah menjual shabu kepada Sdra. Adit (DPO) ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu dan terdakwa dan saksi Ragilta Dwi Anugrah mengakui jika mereka berdua bekerja sama untuk mendapatkan shabu tersebut dimana saksi Ragilta Dwi Anugrah mengaku sebagai perantara dalam jual beli shabu antara terdakwa dengan sdr.Adit (DPO);

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu, berdasarkan Surat Pegadaian Nomor 188/12036.01/2022 tanggal 31 Agustus 2022 perihal laporan hasil penimbangan barang bukti shabu dengan hasil sebagai berikut :

- Berat bersih + Plastik Klip : 0,36 Gram;
- Berat Plastik Klip : 0,25Gram;
- Berat Bersih : 0,11 Gram;
- Untuk Uji Lab : 0,05 Gram;
- Berat bersih sisa : 0,06 Gram;



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 22.117.11.16.05.0356.K tanggal 26 Agustus 2022 yang di tandatangani oleh dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian dari sampel kristal putih transparan yang diperoleh dari terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa terkwalifisir sebagai menjual narkotika jenis shabu, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika”;

Menimbang, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (Vide Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 16.35 wita bertempat di Sebuah Kamar Kos BUYUNG PUTRA di Rt. 004 Rw. 005 Lingkungan Muhajirin A Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat telah terjadi peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ragilta dwi Anuhgerah alias Agil (disidangkan dalam perkara terpisah) yang terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan oleh aparat ke[olisian pada satuan narkoba Polres Sumbawa Barat berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdra. Erwin Alias Ken (DPO) yang beralamat di Desa Langgadung Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa ditelpon terlebih dahulu oleh saksi Ragilta Dwi Anuhgerah menanyakan ketersediaan shabu dan memberitahukan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman dari saksi Ragilta Dwi Anuhgerah ingin memesan shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menjawab ada ketersediaan shabu, Setelah itu terdakwa menelpon Sdra. Erwin Aliass Ken (DPO) menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk HONOR warna hitam milik terdakwa untuk memesan 2 (dua) poket shabu. Kemudian setelah dilakukan kesepakatan antara terdakwa dengan Sdra. Erwin Alias Ken (DPO), di hari itu juga sekira pukul 10.00 wita Sdra. Erwin Alias Ken (DPO) datang ke kos yang terdakwa tempati bersama dengan saksi Eni Astuti Alias Hany di Kos BUYUNG PUTRA di Rt. 004 Rw. 005 Lingkungan Muhajirin A Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya Sdra. Erwin Alias Ken (DPO) memberikan 2 (dua) poket shabu kemudian terdakwa langsung memberikan uang milik terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan, setelah itu Sdra. Erwin Alias Ken (DPO) langsung pergi kemudian terdakwa langsung menyimpan 2 (dua) poket Shabu tersebut di ventilasi kamar mandi kos-kosan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 16.00 wita, datang saksi Ragilta Dwi Anuhgerah ke Kos BUYUNG PUTRA untuk mengambilkan Shabu yang dipesannya, . Kemudian terdakwa meminta saksi Ragilta Dwi Anuhgerah untuk menunggu di dalam kamar kos lalu terdakwa mengambil 1 (satu) poket shabu yang telah disimpan sebelumnya di ventilasi kamar mandi kos-kosan tersebut setelah itu terdakwa memberikan 1 (satu) poket shabu tersebut kepada saksi Ragilta Dwi Anuhgerah kemudian saksi Ragilta Dwi Anuhgerah langsung pergi menemui Sdra. Adit (DPO) untuk memberikan shabu yang dipesan tersebut.;

Menimbang, bahwa setelah itu tidak lama kemudian saksi Ragilta Dwi Anuhgerah datang kembali ke Kos BUYUNG PUTRA untuk memberikan uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan pembayaran shabu dari Sdra. Adit (DPO) dan setelah itu saksi Ragilta Dwi Anuhgerah duduk-duduk mengobrol bersama dengan terdakwa di dalam kamar kos-kosan, selanjutnya setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa langsung menggunakannya untuk membeli makanan dan rokok dan tidak lama kemudian saksi Ragilta Dwi Anuhgerah dikirimkan pesan melalui Whatsapp oleh Sdra. Adit (DPO) untuk memesan shabu kembali kepada terdakwa, dan ketika mendapat pesan via whasap kemudian saksi Ragilta Dwi Anuhgerah menanyakan kepada terdakwa “apakah masih ada ketersediaan shabu” dan dijawab terdakwa “masih ada”, kemudian saksi Ragilta Dwi Anuhgerah menyuruh Sdra. Adit (DPO) untuk datang langsung ke Kos BUYUNG PUTRA. Dan ketika tidak berselang lama Sdra. Adit

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang untuk memesan 1 (satu) poket shabu. Kemudian terdakwa meminta Sdra. ADIT (DPO) menunggu di dalam kamar kos lalu terdakwa masuk ke dalam kamar mandi kos dan langsung membagi 1 (satu) poket shabu yang masih tersisa dengan berat yang dikira-kirakan menjadi 2 (dua) poket shabu, setelah itu 1 (satu) poket shabu kembali terdakwa simpan di ventilasi kamar mandi kos sedangkan 1 (satu) poket shabu lainnya terdakwa ambil untuk diberikan kepada Sdra. Adit (DPO). Kemudian setelah Sdra. Adit (DPO) menerima 1 (satu) poket Shabu tersebut, kemudian Sdra. Adit (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan Sdra. Adit (DPO) langsung pergi;

Menimbang, bahwa kira-kira pada sekira pukul 16.35 wita terdakwa bersama dengan saksi Ragilta Dwi Anuhgerah dan saksi Eni Astuti sedang duduk-duduk mengobrol di dalam kamar Kos BUYUNG PUTRA dan saksi lalu secara tiba-tiba datang petugas kepolisian yaitu saksi Syarifuddin Bin Abdul Hamid dan saksi Ade Yustira Prayogi Bin Kadrani S.IP, langsung mengamankan terdakwa, saksi Ragilta Dwi Anuhgerah dan saksi Eni Astuti Alias Hany ;

Menimbang, bahwa ketika petugas kepolisian pada satuan narkoba Polres Sumbawa Barat mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Ragilta Dwi Anuhgerah dan saksi Eni Astuti Alias Hany kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saudara Zainuddin HN dan saudara Amsyardani S.AP yang merupakan masyarakat setempat, dan dalam melakukan penggeledahan badan pada terdakwa, saksi Ragilta Dwi Anuhgerah dan saksi Eni Astuti tidak ditemukan barangbukti apapun. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar Kos BUYUNG PUTRA dan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah HP merk HONOR warna hitam, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang barang-barang tersebut ditemukan di lantai kamar kos. Lalu penggeledahan dilanjutkan di dalam kamar mandi kos dan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) poket berisi shabu dan 1 (satu) buah bekas poketan shabu yang barang-barang tersebut ditemukan di ventilasi kamar mandi kos. Kemudian penggeledahan dilanjutkan di luar kamar kos tepatnya di belakang Kos BUYUNG PUTRA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing. Setelah diinterogasi oleh petugas kepolisian, terdakwa mengakui jika barang bukti yang ada kaitannya dengan shabu tersebut adalah miliknya dan juga terdakwa telah menjual shabu kepada Sdra. Adit (DPO) ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan narkoba jenis shabu dan terdakwa dan saksi Ragilta Dwi

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah mengakui jika mereka berdua bekerja sama untuk mendapatkan shabu tersebut dimana saksi Ragilta Dwi Anugrah mengaku sebagai perantara dalam jual beli shabu antara terdakwa dengan sdr. Adit (DPO);

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu, berdasarkan Surat Pegadaian Nomor 188/12036.01/2022 tanggal 31 Agustus 2022 perihal laporan hasil penimbangan barang bukti shabu dengan hasil sebagai berikut :

- Berat bersih + Plastik Klip : 0,36 Gram;
- Berat Plastik Klip : 0,25Gram;
- Berat Bersih : 0,11 Gram;
- Untuk Uji Lab : 0,05 Gram;
- Berat bersih sisa : 0,06 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : 22.117.11.16.05.0356.K tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian dari sampel kristal putih transparan yang diperoleh dari terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Poket yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram (nol koma sebelas) gram (disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram);
- 1 (satu) bekas poketan shabu;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah HP merk HONOR warna Hitam;
- 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna Putih;
- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Digunakan untuk pembuktian dalam perkara saksi **RAGILTA DWI ANUHGGERAH Alias AGIL Ak SYARIFUDDIN**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan saat pemerintah giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa melawan atau mengancam penegak hukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BUDIMAN Alias ARBEN Alias MAULANA AK JAHMAD**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I** ”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Poket yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,11 gram (nol koma sebelas) gram (disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram);
 - 1 (satu) bekas poketan shabu;
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
 - 1 (satu) buah HP merk HONOR warna Hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna Putih;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);Digunakan untuk pembuktian dalam perkara saksi **RAGILTA DWI ANUHGERAH Alias AGIL Ak SYARIFUDDIN**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** tanggal **12 Desember 2022**, oleh kami, **DWIYANTORO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **SAHYANI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **INDAH RIZKIKA BUDIYANTI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Terdakwa, dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

DWIYANTORO, S.H.

ttd

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SAHYANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)